

LAMPIRAN-LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH
Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783
e-mail: fasya@uain-antasari.ac.id website: www.syariah.uin-antasari.ac.id

CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Nurul Jannah
NIM : 1501110019
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhsiiyyah)
Judul Skripsi : Isbat Nikah pada Perkawinan di Bawah Umur (Analisis Penetapan nomor 33/Pdt.P/2014/PA.Tgt dan nomor 0647/Pdt.P/PA.Mna)
Pembimbing I : H. Bahran, S.H, M.H
Pembimbing II : Sarniji Asri, S.Ag, MHI

CATATAN PEMBIMBING I	CATATAN PEMBIMBING II
	<p>- Agar diperhatikan penulisan di awal kalimat ditulis dg huruf besar (kapital)</p> <p>- Setiap istilah lembaga huruf awal nya ditulis dg huruf besar</p> <p>6/5-19</p>

Catatan:


1. Setiap Konsultasi lembaran catatan ini harus dibawa untuk diisi oleh Pembimbing I / Pembimbing II.
2. Konsultasi berikutnya harus membawa lembaran serupa yang masih kosong (lembaran ini dapat dicopy).



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH
Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783
e-mail: fasya@iain-antasari.ac.id website: www.syariah.uin-antasari.ac.id

CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Nurul Jannah
NIM : 1501110019
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhsiyah)
Judul Skripsi : Isbat Nikah pada Perkawinan di Bawah Umur (Analisis Penetapan nomor 33/Pdt.P/2014/PA.Tgt dan nomor 0647/Pdt.P/2017/PA.Mna)
Pembimbing I : H. Bahrn, S.H, M.H
Pembimbing II : Sarmiji Asri, S.Ag, MHI

CATATAN PEMBIMBING I	CATATAN PEMBIMBING II
<p>1. Perbaiki Bab V menjadi Bab IV 2. Analisis letak persamaannya dan perbedaannya - Arahkan ke pertimbangan hukum - Apakah hakim dalam memberi penetapan melanggar norma² atau tidak atau sudah sesuai dengan ketentuan dalam nifah siri. 3. Daftar ini diperbaiki spasinya 4. Marukan teori Gustav Radbruch.</p> <p> 25/5-19</p>	

Catatan:

1. Setiap Konsultasi lembaran catatan ini harus dibawa untuk diisi oleh Pembimbing I / Pembimbing II.
2. Konsultasi berikutnya harus membawa lembaran serupa yang masih kosong (lembaran ini dapat dicopy).




**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783

e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.syariah.uin-antasari.ac.id

CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Nurul Jannah
NIM : 1501110019
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhshiyah)
Judul Skripsi : Isbat Nikah pada Perkawinan di Bawah Umur (Analisis Penetapan nomor 33/Pdt.P/2014/PA.Tgt dan nomor 0647/Pdt.P/2017/PA.Mna)
Pembimbing I : H. Bahran, S.H, M.H
Pembimbing II : Sarmiji Asri, S.Ag, MHI

CATATAN PEMBIMBING I	CATATAN PEMBIMBING II
<p>1. Bab II, tidak usah dimasukkan teori hukum Acara.</p> <p>2. Sebutkan Undang-Undang PMA atau SEMA?</p> <p>3. Penetapan Nomor 0647/Pdt.P/2017/PA.Mna diganti menjadi Penetapan Nomor 0288/Pdt.P/2015/PA.Mpw.</p> <p>- Latar belakang dan analisis dirombak dan diperbaiki kembali.</p> <p> 2/7-19</p>	

Catatan:

1. Setiap Konsultasi lembaran catatan ini harus dibawa untuk diisi oleh Pembimbing I / Pembimbing II.
2. Konsultasi berikutnya harus membawa lembaran serupa yang masih kosong (lembaran ini dapat dicopy).



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH
Jalan A. Yani Km 4.5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783
e-mail: library@iainsantasari.ac.id website: www.syariah.uin.antasari.ac.id

CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Nurul Jannah
NIM : 1501110019
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhsyiyah)
Judul Skripsi : Isbat Nikah pada Perkawinan di Bawah Umur (Analisis Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2014/PA.Tgt dan Nomor 0288/Pdt.P/2015/PA.Mpw)
Pembimbing I : H. Bahrn, S.H, M.H
Pembimbing II : Sarniji Asri, S.Ag, MHI

CATATAN PEMBIMBING I	CATATAN PEMBIMBING II
<p>1) Perbaiki kajian pustaka 2) Perbaiki teknis penulisan 3) Bab III, bahan hukum dipisahkan dari analisis. Jadi sejikan bahan hukum dulu, baru analisis 4) Bab IV diperbaiki - Simpulan ≠ Resume - Saran harus jelas. 5) Konsultasikan lebih lanjut ke Pemb. II.</p> <p><i>[Signature]</i> 2019.</p>	

Catatan:

1. Setiap Konsultasi lembaran catatan ini harus dibawa untuk diisi oleh Pembimbing I / Pembimbing II.
2. Konsultasi berikutnya harus membawa lembaran serupa yang masih kosong (lembaran ini dapat dicopy).



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH
Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783
e-mail: info@uin-antasari.ac.id website: www.syariah.uin-antasari.ac.id

CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Nurul Jannah
NIM : 1501110019
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhsiyah)
Judul Skripsi : Isbat Nikah pada Perkawinan di Bawah Umur (Analisis Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2014/PA.Tgt dan Nomor 0288/Pdt.P/2015/PA.Mpw)
Pembimbing I : H. Bahrn, S.H, M.H
Pembimbing II : Sarniji Asri, S.Ag, MHI

CATATAN PEMBIMBING I	CATATAN PEMBIMBING II
<p>1. Abstrak di perbaiki 2. Telemis penulisan di perbaiki 3. Kesimpulan di perbaiki supaya tidak seperti judul 4. Saran di perbaiki</p> <p>13/10/2019</p>	

Catatan:


1. Setiap Konsultasi lembar catatan ini harus dibawa untuk diisi oleh Pembimbing I / Pembimbing II.
2. Konsultasi berikutnya harus membawa lembar serupa yang masih kosong (lembaran ini dapat dicopy).



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH
Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783
e-mail: kontak@uin-antasari.ac.id website: www.syariah.uin-antasari.ac.id

CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Nurul Jannah
NIM : 1501110019
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhshiyah)
Judul Skripsi : Isbat Nikah pada Perkawinan di Bawah Umur (Analisis Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2014/PA.Tgt dan Nomor 0288/Pdt.P/2015/PA.Mpw)
Pembimbing I : H. Bahran, S.H, M.H
Pembimbing II : Sarmiji Asri, S.Ag, MHI

CATATAN PEMBIMBING I	CATATAN PEMBIMBING II
	<p>1. Diupayakan penulisan teks ayat/habits agar diperbesar</p> <p>2. Beberapa kalimat/redaksi yg perlu diperbaiki</p> <p>3. Penulisan Ubat dipertegas (antara Ubat atau Usbat)</p> <p>3/10-19</p> 

Catatan:

1. Setiap Konsultasi lembaran catatan ini harus dibawa untuk diisi oleh Pembimbing I / Pembimbing II.
2. Konsultasi berikutnya harus membawa lembaran serupa yang masih kosong (lembaran ini dapat dicopy).



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH
Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783
e-mail: fasya@iain-antasari.ac.id website: www.syariah.uin.antasari.ac.id

CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Nurul Jannah
NIM : 1501110019
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhsyiyah)
Judul Skripsi : Isbat Nikah pada Perkawinan di Bawah Umur (Analisis Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2014/PA.Tgt dan Nomor 0288/Pdt.P/2015/PA.Mpw)
Pembimbing I : H. Bahrn, S.H, M.H
Pembimbing II : Sarmiji Asri, S.Ag, MHI

CATATAN PEMBIMBING I	CATATAN PEMBIMBING II
<p>Haskah skripsi ini sudah selesai diperbaiki dan dalam kepembinaan skripsi, dan siap untuk diujikan.</p> <p>9/10 2019.</p>	<p>- Setelah diperbaiki dalam Pelebaran Transliterasi spasi: كرامة الأيتام Setuju utk dimunagasyakan.</p> <p>9/10 - 19</p>

Catatan:

1. Setiap Konsultasi lembaran catatan ini harus dibawa untuk diisi oleh Pembimbing I / Pembimbing II.
2. Konsultasi berikutnya harus membawa lembaran serupa yang masih kosong (lembaran ini dapat dicopy).



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal Ahmad Yani Km 4,5 Banjarmasin

Telp (0511) 3265783

Email fasya@uin-antasari.ac.id Web www.syariah.uin-antasari.ac.id

PENETAPAN JUDUL DAN PEMBIMBING

Nomor : B- 999 /Un.14/III.2/PP.00.9/02/2019

Setelah kami mempelajari dan diadakan perbaikan seperlunya atas rencana penelitian Saudara (i) :

Nama : Nurul Jannah
NIM : 1501110019
Program/Jurusan : S.1 / Hukum Keluarga (AS)
Judul : Isbat Nikah Pada Perkawinan di Bawah Umur (Analisa Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2014/PA.Tgt dan Nomor 0647/Pdt.P/2017/PA.Mna)

Kami dapat menyetujui rencana penelitian (proposal) tersebut. Sebagai tim pembimbing, kami tetapkan sebagai berikut :

Pembimbing I : H. Bahran, S.H, M.H
Pembimbing II : Sarmiji Asri, S.Ag, M.HI

Saudara (i) diharapkan segera melakukan konsultasi dengan pembimbing I dan pembimbing II tersebut guna mendapatkan arahan dalam rangka persiapan pembuatan skripsi selanjutnya.

Demikian penetapan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan dengan semestinya.

Banjarmasin, 26 Februari 2019

Dr. H. Salehuddin, M.Hum
NIP. 196611261991021002

Tembusan :

1. Rektor UIN Antasari (sebagai laporan);
2. Dosen pembimbing I dan pembimbing II;
3. Mahasiswa (i) ybs;
4. Arsip.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Jenderal Ahmad Yani Km 4,5 Banjarmasin
Telp. (0511) 3265783
Email: fasya@uin-antasari.ac.id Web: www.syariah.uin-antasari.ac.id

PENETAPAN PERUBAHAN JUDUL SKRIPSI

Nomor : B- 1346 /Un.14/III.2/PP.00.9/09/2019

Memperhatikan surat permohonan Saudara (i) dan hasil rapat Tim Seleksi Proposal Skripsi berkenaan dengan perubahan judul, maka kami dapat menyetujui dan menetapkan judul yang baru terhadap skripsi Saudara (i) :

Nama : Nurul Jannah
NIM : 1501110019
Program/Jurusan : S.1 / Hukum Keluarga
Judul Terdahulu : Isbat Nikah Pada Perkawinan di Bawah Umur (Analisis Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2014/PA. Tgt dan Nomor 0647/Pdt. P/PA.Mna)
Judul Baru : Isbat Nikah Pada Perkawinan di Bawah Umur (Analisis Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2014/PA.Tgt dan Nomor 0288 /Pdt. P/2015/PA.Mpw)

Dengan tim pembimbing sebagai berikut :

Pembimbing I : H. Bahran, SH., MH
Pembimbing II : Sarmiji, S.Ag., MHI

Saudara (i) diharapkan segera melakukan konsultasi dengan pembimbing I dan pembimbing II guna mendapatkan arahan dalam rangka persiapan pembuatan skripsi selanjutnya.

Demikian penetapan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan dengan semestinya.



Tembusan :

1. Rektor UIN Antasari (sebagai laporan),
2. Dosen pembimbing I dan pembimbing II,
3. Mahasiswa (i) ybs,
4. Arsip.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH

Jl. A. Yani Km 4,5 Telp. (0511) 3265783 Banjarmasin 70235

Nomor : B-~~02~~ /Un.14/III.2/PP.00.9/03/2019 Banjarmasin, 29 March 2019
Lamp. : 1 naskah proposal
Hal : Penetapan Waktu Seminar Proposal Penelitian Mahasiswa

Kepada Yth
Nurul Jannah / 1501110019
di
Banjarmasin

Assalamu'alaikum wr. wb.

Berdasarkan surat permohonan Saudara (i) tertanggal 29 March 2019, maka dengan ini Ketua Program Studi Ahwal Al Syakhshiyah Fakultas Syariah UIN Antasari menetapkan waktu seminar proposal penelitian kepada:

Nama / NIM : Nurul Jannah / 1501110019
Jurusan : AS
Judul : Isbat Nikah pada Perkawinan di Bawah Umur (Analisis Penetapan nomor 33/Pdt.P/2014/PA.Tgt dan Nomor 0647/Pdt.P/2017/PA.Mna)
Hari/Tanggal : Senin, 1 April 2019
Waktu : 08.30 - 10.30
Tempat : Ruang Seminar Lt 2

dengan susunan tim seminar sebagai berikut:

Pembimbing I : H. Bahran, S.H., M.H.
Pembimbing II : Sarmiji Aseri, S.Ag., MHI
Moderator : Faudinia Rahmah, S. Tp., MM
Pembahas Utama I : Yayu Marlina /
Pembahas Utama II : Zahratunnisa /

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Ketua Prodi AS

Dra. Hj. Wahidah, MHI
NIP. 19670327 199203 2 005

Catatan:
Diharap pelaksanaan seminar tepat waktu untuk menghindari tertundanya seminar-seminar berikutnya.

No. : 20



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH

Jl. A. Yani Km 4,5 Telp. (0511) 3265783 Banjarmasin 70235

SURAT KETERANGAN

Nomor: B-~~625~~/Un.14/III.2/PP.00.9/04/2019

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari, ~~menyatakan~~ dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Nurul Jannah
NIM : 1501110019
Jurusan : AS
Judul : Isbat Nikah pada Perkawinan di Bawah Umur (Analisis Penetapan nomor 33/Pdt.P/2014/PA.Tgt dan Nomor 0647/Pdt.P/2017/PA.Mna)

Telah melaksanakan seminar proposal penelitian pada:

Hari/Tanggal : Senin, 1 April 2019
Waktu : 08.30 - 10.30
Tempat : Ruang Munaqasyah Ruang Seminar Lt 2

dengan susunan tim seminar sebagai berikut:

Pembimbing I : H. Bahran, S.H., M.H.
Pembimbing II : Sarmiji Aseri, S.Ag., MHI
Moderator : Faudinia Rahmah, S. Tp., MM
Pembahas Utama I : Yuyu Marlina /
Pembahas Utama II : Zahratunnisa /

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Banjarmasin, 4 April 2019

Ketua Pradi AS

Dra. Hj. Wahidah, MHI

NIP. 19670327 199203 2 005

Tembusan:

1. Rektor UIN Antasari
2. Kabag Keuangan UIN Antasari
3. Mahasiswa ybs.
4. Arsip

No. : 20



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783

website: www.fs.uin-antasari.ac.id email: fasya@uin-antasari.ac.id

Nomor : B- 045 /Un.14/III.2/TL.00/04/2019
Sifat : Biasa
Hal : Permohonan Izin Riset

29 April 2019

Yth:

1. Kepala Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin
2. Pengelola Harian Perpustakaan Fakultas Syariah

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh
Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan rekomendasi kepada :

Nama : NURUL JANNAH
Nim : 1501110019
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (AS)
Alamat : Jl. Melati IV No. 56 RT03 RW01 Kel. Kebun Bunga
Kec. Banjarmasin Timur

yang bersangkutan akan mengadakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 1 Bulan dari tanggal 29 April s/d 29 Mei 2019 dengan judul:

Isbat Nikah Pada Perkawinan di Bawah Umur (Analisa Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2014/PA.Tgt dan Nomor 0647/Pdt.P/2017/PA.Mna)

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak/ Ibu berkenan memberikan izin kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset di unit kerja yang Bapak/ Ibu pimpin.

Demikian surat ini di sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Wakil Dekan Bidang
Teknik dan Kelembagaan,

Rahmat Hakim, M. HI
7904102006041019



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
PERPUSTAKAAN

Jalan Jenderal Ahmad Yani Km. 4,5 Banjarmasin,
Telepon (0511) 3274482 Fax. (0511) 3256249
Email: lib@uin-antasari.ac.id

SURAT KETERANGAN

No. B-25/Un.14/V.1/HM.02.2/07/2019

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Nurul Jannah
NIM : 1501110019
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Keluarga Islam

telah selesai melakukan riset/penelitian ilmiah dalam rangka pengumpulan data pada Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin mulai tanggal 29 April 2019 sampai dengan 29 Mei 2019 dengan baik.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Laila Rahmawati, S. Ag. SS. M.Hum
NIP. 19721003 200003 2 004

Catatan :

Fotocopy surat keterangan ini dinyatakan tidak berlaku.





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783
e-mail fasya@iain-antasari.ac.id website www.syariah.iain-antasari.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : B-1062/In.01/PFS/07/2019

Yang bertanda tangan di bawah ini Pengelola Perpustakaan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Nurul Jannah
NIM : 1501110019
Program Studi : Strata Satu (S1)
Jurusan : Hukum Keluarga

telah selesai melakukan riset/penelitian ilmiah dalam rangka pengumpulan data untuk menyusun skripsi pada perpustakaan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin mulai tanggal 29 April 2019 sampai dengan 29 Mei 2019 dengan baik.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Banjarmasin, 12 Juli 2019
Perpustakaan.

Habibullah S. Ag. MHI
NIP. 197601022003122005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ANTASARI BANJARMASIN

FAKULTAS SYARIAH

Jl. A. Yani Km 4,5 Banjarmasin 70235

Telepon : (0511) 3265783

e-mail: fasya@iain-antasari.ac.id website: www.syariah.iain.antasari.ac.id

SURAT KETERANGAN

B- 916 /Un.14/III.2/PP.00.9/05/2019

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah UIN Antasari, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Nurul Jannah
NIM : 1501110019
Jurusan : HK (AS)

telah melaksanakan ujian komprehensif pada:

Hari/Tanggal : Senin, 7/1/2019
Waktu : 11.00 - 13.00
Tempat : Ruang Munaqasyah I

dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

Ketua/Anggota : Drs. Nor Ipansyah, M.Ag.
Anggota : Diana Rahmi, S.Ag., M.H.
Anggota : Dra. Hj. Nadiyah, M.H.

Adapun nilai yang diperoleh adalah: 83.5 dan dinyatakan Lulus.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.





**KEMENTERIAN AGAMA RI
FAKULTAS SYARIAH
UIN ANTASARI BANJARMASIN**

Sertifikat

Nomor: 583 /Un.14/III.2/PP.00.9/03/2018

Dekan Fakultas Syariah

UIN Antasari Banjarmasin

menerangkan bahwa:

Nurul Jannah

NIM: 1501110019

Kelahiran Bukat, 14 Juli 1997


Telah mengikuti

Tes Kompetensi Baca Tulis Al-Qur'an

yang dilaksanakan Fakultas Syariah

UIN Antasari Banjarmasin dengan predikat

Baik

Antasari Banjarmasin, 15 Maret 2018
Dekan

Dr. M. Jalaluddin, M.Hum
NIP. 19661126 199102 1 002



**PUSAT KOMPUTER FAKULTAS SYARIAH
PUSKOM FASYA
UIN ANTASARI BANJARMASIN**

Alamat : Jl. A. Yani Km. 4,5 Lt. II Gedung PSB UIN Antasari Telp. (0511) 3265783 Banjarmasin

SERTIFIKAT

Nomor : FS-PF/PeI/XVII/20100721/2018

Pusat Komputer Fakultas Syariah (Puskom Fasya) UIN Antasari Banjarmasin menyatakan bahwa:

Nurul Jannah

Tempat dan Tanggal Lahir :

Bakat, 14 Juli 1997

Telah Lulus Pelatihan Aplikasi Komputer Program

Microsoft Office Word, Excel dan Powerpoint

Yang dilaksanakan pada tanggal 01 Februari 2018 sampai dengan 27 April 2018.

Banjarmasin, 10 Mei 2018



DAFTAR NILAI

Nama : Nurul Jannah
NIS : 20100490
Tempat, Tanggal Lahir : Bukat, 14 Juli 1997
Program : Microsoft Office Word, Excel dan Powerpoint

PROGRAM	NILAI	PREDIKAT
Microsoft Office Word	88	Amat Baik
Microsoft Office Excel	84	Amat Baik
Microsoft Office Powerpoint	86	Amat Baik



Banjarmasin, 10 Mei 2018
Sekretaris,



M. Rizky Indragiri, M.H.

RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : Nurul Jannah
2. Tempat dan Tanggal Lahir : Bukat, 14 Juli 1997
3. Agama : Islam
4. Kebangsaan : Indonesia
5. Status Perkawinan : Belum Kawin
6. Alamat : Jl. Jembatan Rahmat Rt. 01 Rw. 01
Kel. Bukat, Kec. Barabai, Kab. HST
7. Pendidikan : a. SDN 3 Barabai Darat Tamat Tahun 2009
b. MTsN Barabai Tamat Tahun 2012
c. MAN 1 Barabai Tamat Tahun 2015
8. Pengalaman Organisasi : a. KSR-PMI Unit UIN Antasari Banjarmasin
Periode Tahun 2016-2017
b. DEMA UIN Antasari Banjarmasin
Periode Tahun 2017-2018
9. Orang Tua
Ayah
Nama : Rahmadi
Pekerjaan : Petani
Alamat : Jl. Jembatan Rahmat Rt. 01 Rw. 01
Kel. Bukat, Kec. Barabai, Kab. HST
Ibu
Nama : Salasiah
Pekerjaan : Petani
Alamat : Jl. Jembatan Rahmat Rt. 01 Rw. 01
Kel. Bukat, Kec. Barabai, Kab. HST
10. Saudara (Jumlah Saudara) : Anak ketiga dari 4 Bersaudara

Banjarmasin, 04 Oktober 2019
Penulis

Nurul Jannah



P E N E T A P A N

Nomor :33/Pdt.P/2014/PA.Tgt

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan isbat nikah yang diajukan oleh ;

Andreas Hamijaya bin Dadi Prayogi, Umur 17 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Tani, Tempat kediaman di Jalan Mendik RT. 05 Desa Putang Kecamatan Long Kali Kabupaten Paser, Sebagai **Pemohon I**;

Jamiatul Khasanah binti Said Abu Bakar, Umur 17 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Tempat kediaman di Jalan Mendik RT. 05 Desa Putang Kecamatan Long Kali Kabupaten Paser, Sebagai **Pemohon II**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di depan persidangan;
- Telah memperhatikan surat bukti dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya tertanggal 11 Februari 2014, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah Grogot pada tanggal yang sama dengan register Nomor 33/Pdt.P/2014/PA Tgt., telah mengajukan permohonan Pengesahan Nikah dengan mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 10 Januari 2013 di Desa Kademan, Kecamatan Long Kali, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur dihadapan Penghulu bernama KHALID dengan wali nikah yaitu wali nasab (orang tua pemohon II) yang bernama SAID ABU BAKAR dengan mahar berupa



uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama 1. ANDIKA PURNAMA, 2. WAHYU DINOR dan banyak orang lain yang hadir;

- 2 Bahwa sebelum menikah Pemohon I dengan Pemohon II berstatus Jejaka, dan Perawan;
- 3 Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan Syariat Islam;
- 4 Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon I, di Desa Putang Kecamatan Long Kali Kabupaten Paser hingga sekarang, dan telah di karuniai 1 orang anak bernama QUEN ALONA HAMIJAYA binti ANDREAS HAMIJAYA, lahir tanggal 13 Juni 2013;
- 5 Bahwa semenjak Pemohon I dan Pemohon II menikah belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun / masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut;
- 6 Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapatkan bukti pernikahan / buku kutipan akta nikah;
- 7 Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan Pengesahan Nikah (Itsbat Nikah) sebagai bukti nikah Pemohon I dan Pemohon II dan juga untuk keperluan mendapatkan buku nikah, serta sebagai syarat untuk pembuatan akta kelahiran anak;

Berdasarkan alasan tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot untuk memprosesnya dalam persidangan dengan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- 2 Menetapkan sahnyanya pernikahan Pemohon I (ANDREAS HAMIJAYA bin DADI PRAYOGI) dan Pemohon II (JAMIATUL KHASANAH binti SAID ABU BAKAR) yang telah dilaksanakan pada tanggal 10 Januari 2013 di Desa Kademan, Kecamatan Long Kali, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
- 3 Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri secara pribadi ke persidangan;

Bahwa untuk melindungi hak-hak orang lain atau yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam perkara a quo, maka perkara permohonan isbat nikah ini telah di umumkan sebagaimana relaas pengumuman Nomor :33/Pdt.P/2014/PA Tgt., ternyata selama



tenggang waktu tersebut tidak ada pihak yang merasa keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dan menambahkan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah untuk mendapatkan buku nikah dan sebagai syarat untuk pembuatan akte kelahiran anak;
- b Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram, sesusuan maupun semenda;
- c Bahwa sejak menikah Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;
- d Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat karena menikah secara sirri;
- e Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak di laksanakan di KUA karena Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki KTP karena masih di bawah umur serta Pemohon II sudah hamil 3 bulan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti berupa:

- 1 Fotokopy kartu tanda penduduk an. Pemohon I Nomor 641081404960001 tanggal 5 Februari 2014 dan fotokopy kartu tanda penduduk an. Pemohon II Nomor 6401080502140006 tanggal 5 Februari 2014, yang telah di nazagelen dan bermaterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda P-1;
- 2 Foto Copy Kartu Keluarga Nomor : 6401080502140006 tanggal 5 Februari 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser, yang telah di nazagelen dan bermaterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda P-2;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan dua orang saksi yang masing-masing bernama:

- 1 **Said Abu Bakar bin Didang alias Burhan**, Umur 65 tahun, di bawah sumpah secara agama Islam menyampaikan kesaksiannya dengan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi sebagai ayah kandung Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 10 Januari 2013 di rumah penghulu Desa Kademan Kecamatan Long Kali Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur;
 - Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan tersebut;
 - Bahwa yang menikahkan adalah penghulu bernama Khalid;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali adalah saksi sendiri sebagai ayah kandung Pemohon II;
 - Bahwa yang menjadi saksi pernikahan adalah Andika Purnama dan Wahyu Dinor dan banyak lagi yang hadir;
 - Bahwa mahar yang di berikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa status Pemohon I jejaka dan Pemohon II perawan;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal di rumah orang tua Pemohon I di Desa Putang Kecamatan Long kali Kabupaten Paser sampai sekarang;
 - Bahwa samapi sekarang mereka berdua belum pernah bercerai bahkan rumah tangga mereka dalam keadaan rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa tidak ada orang lain yang menyatakan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak sah;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku nikah karena pernikahannya di nikahkan oleh penghulu kampung;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah untuk mendapatkan buku nikah dan untuk pembuatan akte kelahiran anak;
- 2 **Andika Purnama bin Dadi Prayogi**, Umur 36 tahun, di bawah sumpah secara agama Islam menyampaikan kesaksiannya dengan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi kakak kandung Pemohon I;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 10 Januari 2013 di Desa Kademan Kecamatan Long Kali Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur;
 - Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan tersebut;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah penghulu bernama Khalid;



- Bahwa yang menjadi wali adalah ayah kandung Pemohon II bernama Said Abu Bakar;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan adalah saksi sendiri dan Wahyu Dinor dan banyak lagi yang hadir;
- Bahwa ststus Pemohon I jejaka dan Pemohon II adalah gadis;
- Bahwa mahar yang di berikan adalah berupa uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal di rumah orang tua Pemohon I di Desa Putang Kecamatan Long Kali Kabupaten Paser;
- Bahwa rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan harmonis tidak pernah bercerai dan telah di karuniai 1 orang anak;
- Bahwa tidak ada orang lain yang menyatakan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak sah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku nikah karena pernikahannya di nikahkan oleh penghulu kampung;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah untuk mendapatkan buku nikah dan untuk pembuatan akte kelahiran anak;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan bantahan/ membenarkannya dan selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan sudah cukup segala sesuatunya dan tidak ada lagi bukti yang diajukan dan hanya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan penetapan dalam perkara ini;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini, Majelis Hakim merujuk kepada berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara isbat nikah (pengesahan nikah) adalah perkara di bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara ini menjadi kewenangan Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Permohonan Pengesahan Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan dan ternyata selama tenggang waktu tersebut tidak ada pihak yang



mengajukan keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, atas pengumuman tersebut maka petunjuk Buku II edisi Revisi 2010 yang berlaku berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pihak yang berkaitan langsung dengan peristiwa pernikahan sirri yang dimohonkan pengesahannya ke Pengadilan Agama Tanah Grogot, dengan demikian mempunyai kedudukan *legal standing* atas perkara ini (Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa alasan yang mendasari Pemohon I mengajukan Isbat Nikah atas pernikahannya dengan Pemohon II yang telah dilaksanakan pada tanggal 10 Januari 2013 di Desa Kademan, oleh penghulu desa dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama karena masalah Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai KTP karena masih di bawah umur serta Pemohon II telah hamil 3 bulan, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II sangat memerlukan bukti pernikahan dimaksud untuk mendapatkan buku nikah, untuk Akta Kalahiran Anak, dan untuk kepastian hukum lainnya, demi masa depan dan keluarga serta anak keturunan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II memohon agar dinyatakan sah perkawinan sirri yang dilaksanakan pada 10 Januari 2013, dalam hal ini meskipun dalam penjelasan Pasal 49 angka 22 Undang Undang 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menentukan bahwa perkawinan yang disahkan itu hanya perkawinan yang dilangsungkan sebelum berlakunya Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, tetapi dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka pengesahan nikah dapat diajukan ke pengadilan Agama dengan adanya perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, sehingga memberi peluang untuk mengesahkan perkawinan yang tidak dicatat oleh PPN Kantor Urusan Agama sesudah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, dengan demikian perkara a quo patut mendapat perlindungan hukum;

Menimbang, bahwa pernikahan di bawah tangan yang tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama akhirnya akan menimbulkan masalah dalam kehidupan selanjutnya, karena tanpa akta nikah segala perbuatan hukum yang berkaitan dengan akibat pernikahan, seperti maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah perkara a quo guna untuk memperoleh kepastian hukum perkawinannya dan untuk persyaratan administrasi anak mereka, sudah seharusnya untuk diatasi, perkara ini patut dipertimbangkan;



Menimbang, bahwa tidak adanya halangan perkawinan menurut Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 merupakan alasan pokok dapat disahkannya suatu perkawinan baik sebelum atau sesudah berlakunya Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan halangan perkawinan itu identik dengan BAB II tentang syarat-syarat perkawinan sebagaimana diatur pada Pasal 6 sampai Pasal 12 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga perkara a quo harus berpedoman pada ketentuan tersebut;

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan di atas juga untuk menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan, maka harus dilihat apakah telah memenuhi ketentuan perkawinan menurut agama dan kepercayaannya itu atau tidak sebagaimana Pasal 2 ayat 1 UU Nomor 1 tahun 1974 dan dipertegas lagi oleh Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yakni perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam bagi yang beragama Islam. Dalam hal ini karena yang dimohonkan pengesahan nikahnya itu beragama Islam berdasarkan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II, maka yang menjadi patokan adalah hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan perkawinan harus berdasarkan persetujuan kedua mempelai, dalam hal ini Pemohon I dengan Pemohon II patut dikatakan telah setuju untuk mengadakan perkawinan tersebut, sehingga telah memenuhi ketentuan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan saksi-saksi, maka perkawinan tersebut tidak melanggar perkawinan yang diatur pada Pasal 8 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 39 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, karena Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga apapun, tidak ada hubungan sesusuan, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis juga telah memenuhi syarat dan rukun nikah, yakni adanya mempelai laki-laki, mempelai perempuan, wali nikah (yakni ayah kandung Pemohon II), dua orang saksi yang menyaksikan perkawinan tersebut dan ijab diucapkan dengan ucapan sesuai ketentuan syara') serta qabul (diucapkan oleh Pemohon I sebagai mempelai laki-laki secara langsung dengan ucapan sesuai ketentuan syara' setelah adanya ucapan ijab dari wali nikah) sebagaimana diatur pada Pasal 14 sampai Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, disamping itu Pemohon I telah menyerahkan mas kawinnya berupa uang sebesar Rp. 100.000,- tunai yang langsung diterima oleh Pemohon II, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karena itu patut dinyatakan perkawinan tersebut sah menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 terdapat ketentuan yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, bahwa :



Artinya : *Barang siapa yang mengetahui bahwa seseorang perempuan itu sebagai istri seorang laki-laki maka disaksikan/dihukumi masih tetap adanya hubungan suami istri selama tidak ada bukti yang menentukan lain (putusnya nikah);*

Menimbang, bahwa dalam Kitab Mughni al Muhtaj juz II terdapat ketentuan yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, bahwa :

وبقبلاقرارالبالغةالعاقلةبالنكاحعلىجدید

Artinya : *“Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang ‘aqil baligh, menurut qaul jadid”.*

Menimbang, bahwa ternyata permohonan pengesahan nikah ini telah mempunyai urgensinya/maksudnya yakni untuk mengurus persyaratan pembuatan akta kelahiran anak di Kantor Catatan Sipil yang mana berdasarkan bukti P-2 (Kartu Keluarga), anak tersebut lahir setelah terjadinya perkawinan sirri tersebut, maka sangat tepat apabila anak tersebut mendapat identitas diri yang jelas dan status kewarganegaraannya sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 perkawinan hanya diijinkan apabila pihak pria telah berumur 19 tahun dan pihak wanita telah berumur 16 tahun, namun dapat dilakukan penyimpangan dengan mengajukan Dispensasi Nikah sebagaimana ditentukan secara khusus dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa tujuan pembatasan usia secara umum dalam Undang-undang adalah, sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Undang-undang Nomor 4 tahun 1979 Pasal (1) angka (2), yang menyatakan ;”Batas umur ditetapkan oleh karena berdasarkan pertimbangan kepentingan usaha kesejahteraan sosial, tahap kematangan sosial, kematangan pribadi dan kematangan mental”;

Menimbang, bahwa selain tujuan tersebut pembatasan umur, juga bertujuan untuk menjamin hak-hak anak, agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 3 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa pada saat pernikahn dilangsungkan Pemohon I dan pemohon II belum mencapai umur yang di tentukan oleh Undang-Undang namun Pemohon I dan



Pemohon II maupun orang tua masing-masing tidak mengajukan dispensasi kepada Pengadilan Agama dengan alasan karena Pemohon II telah hamil 3 bulan;

Menimbang, bahwa majelis menyadari, memberikan penetapan pengesahan nikah yang salah satu Pemohonnya masih di bawah umur adalah melanggar Undang-Undang yang seharusnya terlebih dahulu ada penetapan dispensasi dari Pengadilan Agama, akan tetapi Majelis Hakim mempertimbangkan dari sisi kemaslahatan karena Pemohon I dan Pemohon II saat ini telah mempunyai 1 orang anak sehingga demi menjaga kelangsungan tumbuh kembang anak Pemohon I dan Pemohon II maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut di pertimbangkan;

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat, tidak ditentukannya batas umur pernikahan dalam Hukum Islam, bukan suatu kealpaan dalam hukum Islam, melainkan karena pernikahan bagi manusia dipandang sebagai kebutuhan biologis setiap makhluk hidup, yang semata-mata tidak didasarkan atas kematangan dan kecerdasan berfikir, melainkan merupakan dorongan biologis, yang antara satu dengan yang lainnya berbeda, dan hal tersebut hanya dapat dilihat tanda-tanda alamiah bagi anak, dengan tidak menafikan tujuan perkawinan yang sakral dan mulia;

Menimbang, bahwa kaidah fiqiyah yang diambil alih oleh pendapat majelis hakim menyatakan;

إذا اجتمع مستدات فعليكم بأخفها

دره المفاسد مقدم على جلب المصالح

“Apabila berkumpul dua bahaya, maka hendaklah kalian berpegang pada salah satu yang lebih ringan bahayanya”;

إذا اجتمع مستدات فعليكم بأخفها

دره المفاسد مقدم على جلب المصالح

“Menolak / menghindari mafsadah (kerusakan) itu harus didahulukan dari pada menarik sesuatu masalahah (kebaikan)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas, Pemohon I dan Pemohon II telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan, pasal-pasal dari ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalil-dalil syar’i lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;



M E N E T A P K A N

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- 2 Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (**Andreas Hamijaya bin Dadi Prayogi**) dengan Pemohon II (**Jamiatul Khasanah binti Said Abu Bakar**) yang dilaksanakan pada 10 Januari 2013 di Desa Kademan, Kecamatan Long kali Kabupaten Paser;
- 3 Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 276.000,- (Dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 5 Maret 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Tsani 1435 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Elmunif**, sebagai Hakim Ketua Majelis, di dampingi oleh **Suparlan, S. HL., MH.**, dan **Fitriah Azis, SH.**, masing - masing sebagai Hakim Anggota serta **Drs. Nasa'i** sebagai Panitera, dan pada saat itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis

Hakim Anggota

ttd

ttd

Suparlan, S. HL., MH

Drs. H. Elmunif

ttd

Fitriah Azis, SH

Panitera

ttd

Drs. Nasa'i

Perincian Biaya Perkara :

1 Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2 Panggilan	Rp. 160.000,-
3 Biaya proses	Rp. 75.000,-
4 Redaksi	Rp. 5.000,-
5 Materai	Rp. 6.000,-



Jumlah Rp.276.000,-
(Dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;

Tanah Grogot, 2 April 2014
Untuk salinan yang sama bunyinya
Panitera

Drs. Nasa'i



PENETAPAN

Nomor 0288/Pdt.P/2015/PA.Mpw.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mempawah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara ltsbat Nikah yang diajukan oleh:

Aditya Rizki Pratama bin Salimin Bakri, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Toko Pariasi Mobil, tempat kediaman di Jalan Adi Sucipto RT 4 RW 2 Desa Arang Limbung Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, sebagai **Pemohon I**;

Rahayu Nengtias binti M. Said, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Adi Sucipto RT 4 RW 2 Desa Arang Limbung Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai para pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonan para pemohon tertanggal 27 Agustus 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mempawah dengan Register Nomor 0288/Pdt.P/2015/PA.Mpw. tanggal 27 Agustus 2015, telah mengajukan permohonan isbat nikah dengan alasan dan dalil sebagai berikut:

Hal.1 dari 8 Pen. No. 0288/Pdt.P/2015/PA.Mpw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal 09 Nopember 2011 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan bertempat di rumah kediaman orang tua Pemohon II di Desa Arang Limbung Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya dengan wali nikah orang tua kandung pemohon II yang bernama M. Said, dengan ijab diwakilkan kepada penghulu nikah Amirullah, adapun yang menjadi saksi-saksi adalah Muslim dan Bakri, dengan maskawin berupa Seperangkat Alat Sholat;
2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 19 tahun, sedangkan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 19 tahun, telah memenuhi syarat-syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, karena masih dibawah umur sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai bukti sah pernikahannya;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah bersama di Desa Arang Limbung sebagaimana alamat Para Pemohon diatas;;
5. Bahwa, dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 1. M. Ridho Al Rizki umur 3 tahun;
 2. M. Rizal Apriansyah umur 2 tahun
6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat larangan kawin, baik karena hubungan nasab (*mahram*) atau karena hubungan perkawinan (*musahharah*) atau persusuan (*radha'ah*) dan tidak terdapat halangan kawin menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah sampai saat ini tidak pernah ada orang lain yang keberatan ataupun yang menggugat pernikahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan tetap dalam agama Islam;

8. Bahwa oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah/isbat nikah dari Pengadilan Agama Mempawah untuk mendapatkan Bukti Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya sebagai persyaratan untuk mengurus Akta Kelahiran anak dan keperluan lainnya yang berhubungan dengan Akta Nikah;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, para pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mempawah cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (Aditya Rizki Pratama bin Salimin Bakri) dan Pemohon II (Rahayu Nengtias binti M. Said) yang dilaksanakan pada tanggal 09 Nopember 2011 di Desa Arang Limbung Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, para pemohon datang menghadap ke persidangan, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan para pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para pemohon dengan tambahan penjelasan bahwa para pemohon tidak mencatatkan pernikahannya karena Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya menolak melangsungkan pernikahan para pemohon karena Pemohon I belum cukup umur dan saat itu berumur 18 tahun, namun para pemohon tidak mengurus dispensasi kawin dan tetap menikah tanpa dicatat karena Pemohon II saat itu dalam kondisi hamil;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para pemohon telah mengajukan bukti berupa surat-surat sebagai berikut:

Hal.3 dari 8 Pen. No. 0288/Pdt.P/2015/PA.Mpw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6112012508150014 tanggal 25 Agustus 2015, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya bertanda P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan pengganti identitas penduduk sementara atas nama Pemohon I dan Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya bertanda P.2;

Bahwa, Majelis Hakim sepakat mencukupkan pemeriksaan pada tahap tersebut dan berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini tidak perlu dilanjutkan;

Bahwa segala hal ihwal di persidangan telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini maka untuk mempersingkat uraian penetapan ini Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah permohonan penetapan pengesahan nikah (itsbat nikah) yang dilakukan oleh orang yang beragama Islam, karenanya merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya, para pemohon mendalilkan bahwa para pemohon telah menikah pada tanggal 9 November 2015 Desa Arang Limbung Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya dengan wali nikah orang tua kandung pemohon II dengan ijab diwakilkan kepada penghulu nikah dan disaksikan 2 orang saksi, dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat dan tidak ada halangan atau larangan untuk melakukan pernikahan menurut hukum yang berlaku, pernikahan mana tidak dicatatkan karena Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya menolak melangsungkan pernikahan para pemohon karena Pemohon I belum cukup



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umur dan saat itu berumur 18 tahun, namun para pemohon tidak mengurus dispensasi kawin dan tetap menikah tanpa dicatat karena Pemohon II saat itu sudah hamil;

Menimbang, bahwa para pemohon telah mengajukan bukti P.1 dan P.2, bukti-bukti mana merupakan surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah *dinazeglen* dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, oleh karena itu bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil alat bukti surat dan mempunyai kekuatan bukti sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, telah ternyata para pemohon beragama Islam dan saat ini berstatus kawin serta telah tercatat dalam satu keluarga sebagai suami istri, hal mana menunjukkan bahwa instansi pelaksana administrasi kependudukan di tempat tinggal para pemohon telah mengeluarkan dokumen kependudukan para pemohon dengan mencantumkan data kependudukan para pemohon tanpa didasari bukti yang sah, karena bukti sah perkawinan bagi orang yang beragama Islam adalah Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah atau Penetapan Itsbat Nikah dari Pengadilan Agama sebagaimana ditentukan pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, hal mana menunjukkan belum tertibnya administrasi kependudukan di tempat tinggal para pemohon;

Menimbang, bahwa itsbat nikah pada prinsipnya terbatas hanya terhadap perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 sebagaimana ditentukan penjelasan pasal 49 huruf a angka 22 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang merupakan perubahan dari Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 dan telah diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, sedangkan perkawinan para pemohon tersebut terjadi setelah diundangkannya undang-undang tersebut, namun Pasal 7 ayat 3 huruf e Kompilasi Hukum Islam memberikan peluang itsbat nikah setelah undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, sepanjang

Hal.5 dari 8 Pen. No. 0288/Pdt.P/2015/PA.Mpw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan tersebut tidak mempunyai halangan perkawinan sebagaimana ditentukan oleh undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa maksud pasal tersebut meliputi perkawinan yang dilangsungkan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, namun terbatas pada perkawinan yang dilangsungkan oleh para pihak yang menghadapi kesulitan tertentu pada saat pencatatan, misalnya bencana alam, gangguan situasi keamanan, kultur sosial dan kelalaian petugas pencatat NTCR (Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk) dan perkawinan tersebut dilakukan dengan telah memenuhi segala syarat yang ditentukan Undang-Undang tersebut, bukan hanya telah memenuhi segala rukun dan syarat nikah dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa para pemohon menikah pada tahun 2011 dan telah memberitahukan kehendaknya untuk menikah ke Kantor Urusan Agama Sungai Raya, namun ditolak karena Pemohon I masih di bawah umur, penolakan mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 15 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam karenanya penolakan tersebut beralasan dan sesuai ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Pemohon I seharusnya mengajukan permohonan dispensasi ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa telah ternyata Pemohon I tidak mengajukan permohonan dispensasi nikah dimaksud, sehingga syarat yang dimaksud ketentuan pasal tersebut tidak terpenuhi dan para pemohon tetap melangsungkan pernikahan dengan tidak mengurus surat dimaksud, padahal telah mengetahui hal tersebut merupakan syarat administrasi pencatatan pernikahan, karenanya para pemohon telah dengan sengaja menikah tanpa tercatat, perbuatan mana tidak dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, hakim berpendapat bahwa alasan ketiadaan pencatatan pernikahan para pemohon tersebut mengandung unsur kesengajaan dan pelanggaran terhadap undang-undang perkawinan dan peraturan terkait, karenanya bertentangan dengan hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa jika dipandang dari fungsi putusan Pengadilan sebagai alat rekayasa social (*tool of social engineering*), maka membenaran terhadap pernikahan di bawah tangan yang dengan sengaja melanggar undang-undang dengan mengesahkannya melalui itsbat nikah dapat menjadi sebuah preseden buruk bagi masyarakat yang berakibat lembaga pencatatan perkawinan yang bertujuan menciptakan ketertiban administrasi dalam masyarakat justru dipermainkan dan masyarakat akan dengan mudah menikah di bawah tangan, meskipun mempunyai halangan perkawinan menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pengesahan perkawinan para pemohon yang jelas-jelas bertentangan dengan hukum tersebut justru akan membawa dampak buruk karena bertentangan dengan ketertiban umum, karenanya perkawinan tersebut tidak dapat disahkan dan permohonan para pemohon agar perkawinan tersebut disahkan, harus ditolak;

Menimbang, bahwa perkara ini masih termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan para pemohon;
2. Membebankan kepada para pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp371.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mempawah pada hari Selasa tanggal 15 September 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Zulhijah 1436 Hijriah, oleh kami Uswatun

Hal.7 dari 8 Pen. No. 0288/Pdt.P/2015/PA.Mpw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasanah, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Ema Fatma Nuris, S.H.I. dan Harisman, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim anggota dan R. Ilyas, S. Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para pemohon;

Hakim Anggota,	Ketua Majelis,
Ttd	Materai/Ttd
Ema Fatma Nuris, S.H.I.	Uswatun Hasanah, S.H.I.
Hakim Anggota,	
Ttd	
Harisman, S.H.I.	
Panitera Pengganti,	
Ttd	
Sulaiman, S. H. I.	

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. ATK	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	280.000,00
4. Redaksi	Rp.	5.000,00
5. Meterai	Rp.	6.000,00
J u m l a h	Rp.	371.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)